

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RENALDI RAHMAN
502016308

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA
PALEMBANG**



NAMA : Renaldi Rahman
NIM : 50 2016 308
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,
1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH
2. H. Samsulhadi, SH., MH

()
()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH

()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENALDI RAHMAN
NIM : 502016308
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan



RENALDI RAHMAN

ABSTRAK

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

Oleh
RENALDI RAHMAN

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Palembang ? dan Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Di Polresta Palembang adalah berbeda dengan penyidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Pemeriksaan tersangka anak dilakukan dengan khusus dan dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak nakal, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak nakal tersebut tidak merasa takut. Dan Bentuk Perlindungan Hukum pada proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak, yaitu pihak penyidik tidak melakukan penekanan dan gertakan yang dapat menyebabkan rusaknya mental si anak, disamping itu penangkapan terhadap anak haruslah dilakukan seefektif mungkin karena pada kenyataan tidak semua kantor Polisi tersedia tempat penahanan yang layak bagi anak. Artinya sebelum melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan terlebih dahulu tempat penahanan terhadap anak sudah tersedia dan terpisah dari tahanan orang dewasa.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



RENALDI RAHMAN

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 5 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 5 |
| D. Defenisi Konseptual | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Anak..... | 10 |
| B. Pengertian Tindak Pidana..... | 15 |
| C. Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak..... | 18 |
| D. Penyelidikan dan Penyidikan | 19 |

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Palembang..... | 32 |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak..... | 43 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 48 |
| B. Saran-saran..... | 49 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perilaku anak kini semakin menggejala dimasyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosio kultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terelakkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.¹

Pada akhir abad ke-19, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan remaja semakin meningkat, sehingga dalam menghadapi fenomena tersebut diperlukan penanganan terhadap pelaku kriminal anak disamakan dengan pelaku kriminal orang dewasa. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari

¹ Romli Atmasasmita, 2002, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 1.

hukum yang belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, di berbagai negara dilakukan pula usaha-usaha ke arah perlindungan anak termasuk dengan dibentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*) yang pertama di Minos, Amerika Serikat pada tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas '*parents patriae*' yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan atau dengan kata lain apabila anak dan pemuda melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai 'anak' adalah sangat penting, bukan saja dalam kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu adalah bahwa anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa di masa yang akan datang.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.³

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-

² Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 22.

³ R. Abdussalam, 2003, *Hukum Perlindungan Anak: Cetakan Kedua*, PTIK, Jakarta, hlm 23.

kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Di samping itu dalam penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan terdapat pula anak yang karena satu dengan yang lain tidak mempunyai kesempatan sama dalam memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya (anak) dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperolehnya kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadinya.⁴

Persoalan tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus di masa depan, oleh karena itu negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana.

⁴ Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 8.

Selain itu, diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya.

Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Terkait dengan usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana.⁵

Keberadaan anak di dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama-sama dengan orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak dalam situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

⁵ *Ibid*, hlm. 9.

Anak-anak yang dalam kondisi demikian di sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyidikan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Di Polresta Palembang ?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum pada proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

⁶ R. Abdussalam, Op. Cit, hlm. 25.

1. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Palembang
2. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

D. Defenisi Konseptual

1. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁷
2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat (1) KUHAP)
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan:
Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Indonesia tentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP).
5. Tindak Pidana atau perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

⁷ Ibid., hlm 28

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” .⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan semua ketentuan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus bahasa Indonesia, Kamus hukum, Ensklopedia dan lainnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Polresta Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Anak, Pengertian Tindak Pidana, Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak, Penyelidikan dan Penyidikan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Palembang dan Bentuk Perlindungan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bachtiar, Harsja, 2004, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal; Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyana W Kusuma, 2006, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- R. Abdussalam, 2003, *Hukum Perlindungan Anak: Cetakan Kedua*, PTIK, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang
Pelaksanaan KUHAP

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta.

Bryan A. Garner, *Black Law's Dictionary*, Eight Edition (USA: Thomson West,
2004).

P.H. Collin, *Dictionary of Law, fourth edition*, (London: Bloomburly Publishing
Plc, 2004),